



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 1A TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar ;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M - DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembesah Tanah ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah

melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditandatangani dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV, jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Kelurahan/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompokan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
17. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
18. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

19. Penyalur di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar tiap musim tanam per keluarga petani, kecuali untuk pembudidaya ikan atau udang dengan lahan paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota serta Alokasi Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dirinci untuk sektor pertanian, sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura dan sub sektor peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat bulan Pebruari 2012.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Lurah serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi per bulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan
- (4) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan - bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya ;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah ;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kota

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg ;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg ;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg ;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg ;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan /atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg ;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg ;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg ;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg ;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KP3 di Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) KP5 Kota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KP5 di Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
(2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

No.	JABATAN	REVISI
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABANG WILAYAH	
4.	CAKUPAN	

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah			
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des				
1	Pekalongan Barat	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	-	1,00
2	Pekalongan Timur	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	-	1,00
3	Pekalongan Utara	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	2,00
4	Pekalongan Selatan	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	-	1,00
Jumlah		1,25	-	-	1,25	-	-	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-	-	5,00

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah			
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des				
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASTIR AHMAD

PEMERINTAH KABUPATEN JAWAR		PEKALONGAN	
No.	JABATAN	TAMBAH	
1.	SEKDA		
2.	ASISTEN 1		
3.	ASISTEN 2		
4.	ASISTEN 3		

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012**

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulanan (Tom)												Jumlah		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Pekalongan Barat	1,00	2,20	0,80	1,80	2,60	2,00	0,60	0,80	0,80	0,60	1,40	2,60			17,20
2	Pekalongan Timur	1,60	4,80	1,80	5,60	6,40	3,00	2,40	0,20	0,60	3,00	3,00	10,80			43,20
3	Pekalongan Utara	3,80	0,60	3,40	2,00	4,00	1,00	2,60	0,80	0,60	1,20	1,20	4,00			25,20
4	Pekalongan Selatan	5,20	3,40	1,80	6,00	11,00	0,80	3,80	0,60	2,40	3,00	3,40	13,00			54,40
	Jumlah	11,60	11,00	7,80	15,40	24,00	6,80	9,40	2,40	4,40	7,80	9,00	30,40			140,00

WALIKOTA PEKALONGAN,

PENANGGUNG JAWAB
 No. JABATAN PARAF
 1. SEKDA
 2. ASISTEN T
 3. BAKOS BUDKUM
 4. KEPYAK

MOHAMAD BASTYR AHMAD

ALOKASI PUPUK BERBASIS SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Novp	Des			
1	Pekalongan Barat	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	7,50
2	Pekalongan Timur	0,50	2,00	0,50	2,00	2,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	14,50
3	Pekalongan Utara	1,50	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9,50
4	Pekalongan Selatan	2,00	1,00	0,50	2,00	3,50	0,50	1,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,50
	Jumlah	4,50	4,50	2,00	5,00	6,00	2,50	3,50	2,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	6,50	50,00

Jenis Pupuk : NTK

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Novp	Des			
1	Pekalongan Barat	2,40	5,00	2,00	4,20	6,00	4,20	1,60	1,60	1,60	1,20	1,20	3,00	6,00	6,00	39,20
2	Pekalongan Timur	3,20	10,40	4,00	12,20	15,60	6,50	5,20	-	-	1,30	6,80	6,80	6,80	25,60	93,50
3	Pekalongan Utara	8,20	3,20	7,20	4,50	6,60	2,20	5,60	1,60	1,40	2,80	2,80	2,60	2,60	6,80	54,00
4	Pekalongan Selatan	11,20	7,90	3,80	13,30	24,00	1,20	8,40	0,80	0,80	4,60	4,60	4,60	6,50	28,40	116,40
	Jumlah	25,00	24,10	17,00	34,10	52,20	14,10	20,80	4,40	9,30	17,40	17,40	18,90	66,80	66,80	304,00



WALIKOTA PEKALONGAN,

MUHAMMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1A TAHUN 2012
TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECEBRAN TERTEGSI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah	
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oket	Nop	Des		
1	Pekalongan Barat	7,00	15,00	5,75	12,75	18,00	12,75	4,75	5,50	5,50	3,75	9,25	17,25	117,25	
2	Pekalongan Timur	10,00	31,00	12,00	36,50	41,00	19,50	15,50	-	3,50	20,00	20,00	70,25	279,25	
3	Pekalongan Utara	24,50	3,75	21,50	13,50	25,75	6,50	17,00	5,50	4,00	8,50	7,75	26,25	164,50	
4	Pekalongan Selatan	33,50	22,25	11,50	39,25	71,75	3,50	25,00	2,50	14,00	20,25	19,00	84,50	347,00	
	Jumlah	75,00	72,00	50,75	102,00	156,50	42,25	62,25	13,50	27,00	52,50	56,00	198,25	908,00	

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah	
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oket	Nop	Des		
1	Pekalongan Barat	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	2,00	13,00	
2	Pekalongan Timur	1,00	3,50	1,50	4,00	4,50	2,00	1,50	-	0,50	2,00	2,00	7,50	30,00	
3	Pekalongan Utara	2,50	0,50	2,00	1,50	3,00	0,50	2,00	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00	18,00	
4	Pekalongan Selatan	4,00	2,50	1,50	4,50	8,00	0,50	3,00	0,50	1,50	2,00	2,00	9,00	59,00	
	Jumlah	8,50	8,00	5,50	11,50	17,50	4,50	7,00	1,50	3,00	5,50	6,00	21,50	100,00	

No.	JABATAN	Paraf
1.	BUNDA	
2.	ASESTEN	
3.	KABANG BUNGA	
4.	KASUBDAS	

WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASTIR AHMAD

LAMPIRAN 1
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTEGSI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

No	Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Pertanian	944	105	55	304	140
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	908	100	50	304	140
2	Perkebunan	-	-	-	-	-
3	Peternakan	36	5	5	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-	-



WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASTYR AHMAD